



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEALPAAN YANG
 MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
 (Studi Kasus Putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp)**

OLEH

A MUH IRSAM AMININ
 B 111 05 163

PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Terima	10 / 8 / 09
Asal	Pab. Hukum
Berkas	1 eks
Daftar	Hadrah
No. Inventaris	137
No. Koleksi	SKR-H09

AMI
T

**FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS HASANUDDIN
 MAKASSAR
 2009**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp)

**A. MUH. IRSAM AMININ
B111 05 163**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**PROGRAM REGULER PAGI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp)


Disusun dan diajukan oleh:

A. MUH. IRSAM AMININ
B111 05 163

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2009 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. M. Syakri Akub, S.H., M.H.

Nip. 130 808 592

Sekretaris,




Haeranah, S.H., M.H.

Nip. 131 961 576

A.n Dekan

Pembantu Dekan I



Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Mah. Guntur, S.H., M.H.

NIP.196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari mahasiswa :

Nama : A.Muh.Irsam Aminin
No. Pokok : B111 05 163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan No.135/Pid.B/2008/PN Wsp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2009

PEMBIMBING I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
NIP. 130 808 592

PEMBIMBING II



Haeranah, S.H., M.H
NIP 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : A. Muh. Irsam Aminin
Nomor Pokok : B 111 05 163
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan PN. No.135/Pid.B/2008/PN.Wsp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 25 Juni 2009

A.n. Dekan
Bantu Dekan I,

Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001



ABSTRAK

A Muh Irsam Aminin (B111 05 163), Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp) (dibimbing oleh Bapak M Syukri Akub, dan Ibu Haeranah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp Mengenai berat ringannya pidana apakah telah sejalan dengan teori hukum pidana

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk kealpaan yang terjadi adalah kealpaan yang disadari, karena pelaku tindak pidana dapat membayangkan atau memperhitungkan akibat yang akan terjadi. Adapun pertimbangan hukum mengenai berat ringannya pidana dalam putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp untuk sebagian dinilai sudah sejalan dengan teori hukum pidana, tetapi untuk bagian lainnya masih mengandung kelemahan sebagaimana halnya dikemukakan dalam Bab pembahasan.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp). Sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penulis jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Kehadiran karya tulis ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Bapak Prof.Dr. M. Syukri Akub S.H.,M.H** dan **Ibu Haeranah, S.H., M.H** yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga rampungnya penulisan Skripsi Ini.

Dari Relung hati penulis yang paling dalam dihaturkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. DR.dr.Idrus Paturusi atas segala perhatian yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa pada almamater Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. DR.Syamsul Bachri, S.H.,M.H dan para Pembantu Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.

3. Para Dosen Penguji, Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan S.H.,M.H, Bapak Abdul Asis,S.H., M.H, Bapak Kaisaruddin. K, S.H. Atas semua masukan ilmu yang berharga untuk penulis.
4. Para staf administrasi di lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Para Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KEMA-FHUUH). Khususnya anak2 delik 05 generasi terbaik di FH-UH. Semoga kebersamaan ini menjadi memori indah di masa yang akan datang. *'tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh'*
7. Para pegawai perpustakaan di Fakultas Hukum ibu joice dan ibu Rose.
8. Para teman-teman di IMPS Unhas Latemmamala, juga tuk teman sekolahku a.nurjihad, abrar, Jordan, andul akhirnya sarjana juga cess
9. Untuk Keluarga Besar ku di Soppeng, Spesial Buat saudara-saudaraku tercinta, atas doa tulus yang selama ini dihaturkan untuk penulis.

10. Untuk sahabat-sahabatku yg tampan yg senantiasa bersama berjuang dibawah naungan LAWBAT TEAM sappo Asrullah, sappo Gunawan, sappo Wahyudi dan sappo Alam.

Rampungnya Karya Tulis Ini kupersembahkan untuk **Ibunda ku tercinta, Hj. Nurwina** dan **Ayahanda H. Andi Dewaraja**. Atas doa, dukungan, keikhlasan, kasih sayang dan doa yang tiada akan hentinya, yang ku yakin akan mengantarkan ku pada kesuksesan.

Dari Hati yang paling dalam teriring ucapan terima kasih dan doa semoga Allah selalu memberikan nikmat kesehatan. Semua kesuksesan yang telah kuraih kupersembahkan untuk kalian.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terlampau jauh dari segala kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati tegur sapa yang konstruktif penulis sambut demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis Berharap semoga kehadiran Skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literatur kajian Ilmu Hukum Pidana.

Makassar, Mei 2009

Penulis.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Delik Kealpaan	6
B. Kesalahan	20
1. Kesengajaan (<i>Dolus</i>).....	20
2. Kealpaan (<i>Culpa</i>).....	23
C. Pidana Dan Pemidanaan	26
1. Pengertian Pidana.....	26
2. Teori-Teori Pemidanaan	27
3. Jenis-Jenis Pidana	31
D. Putusan	32

1. Pengertian Putusan	32
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Analisis Data.....	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bentuk Kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp.....	39
B. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.135/Pid.B/2008/PN.Wsp.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA.....	56
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tinggi tingkat kriminalitasnya sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan tersebut, oleh karena itu sistim penyelenggaraan hukum menempati posisi sentra atau penting sebab apapun keputusan yang diambil mempunyai konsekuensi yang luas baik kepada pelaku pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Berbicara mengenai kealpaan sangat erat kaitannya dengan kecelakaan lau-lintas atau biasa disebut lakalantas merupakan penyebab pembunuhan terhadap manusia nomor satu di dunia, serta merugikan hingga ratusan milyar di seluruh dunia. Namun sangat sulit untuk menekan jumlah kecelakaan lalu-lintas khususnya di Indonesia, hal ini terjadi karena jumlah populasi kendaraan setiap tahun meningkat dengan pesat tapi tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas untuk lalu-lintas, disamping itu *human error* juga menjadi penyebab kecelakaan baik itu karena ugal-ugalan dalam menyetir serta karena pengaruh alkohol.

Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab utama terjadinya *delik* kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain seperti kondisi jalan yang sudah tidak layak untuk dilewati kendaraan karena

sudah memerlukan perbaikan dan pemugaran, kondisi kendaraan yang juga sudah tidak layak untuk dipakai, dan juga padatnya lalu lintas karena kian bertambahnya orang-orang yang memakai kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembuatan jalan yang merata sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang ada dengan jalanan yang menampung kendaraan tersebut.

Hal ini juga diperparah lagi dengan kurangnya kesadaran para pengendara kendaraan bermotor yang kurang memperhatikan keselamatan dalam berkendara dan cenderung bertindak mengacuhkan dan kurang memperhatikan aturan-aturan keselamatan dalam berkendara di jalan umum. Disamping itu terdapat juga faktor dari luar seperti kondisi kendaraan yang memang tidak layak pakai karena remnya yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya

Memperhatikan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks maka tindakan untuk mengatasinya harus dilakukan secara intensif. Undang-Undang No. 14 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya mengembangkan kerangka umum untuk mengatasi permasalahan keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Didalam mengatasi kecelakaan ini ada beberapa aspek mesti diperhatikan antara lain faktor pemakai jalan yang kurang mempedulikan keselamatan, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan

Untuk itu perlu adanya partisipasi dari pemerintah, kepolisian dan masyarakat untuk membangun fasilitas lalu lintas serta menindak tegas

para pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga kecelakaan karena kealpaan (*culpa*) dapat ditekan dan masyarakat dapat menjadi tenang berkendara di jalan raya dan tidak merasa was-was lagi. Sebagaimana telah diuraikan tadi bahwa kecelakaan lalu-lintas sangat erat kaitannya dengan kealpaan dan merupakan pembunuh yang paling berbahaya yang telah menghilangkan milyaran nyawa manusia diseluruh dunia, untuk itu penyelesaian perkaranya akan perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pelaku kecelakaan lalu-lintas karena kealpaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia atau luka-luka. Berdasarkan kedua pasal tersebut pelaku kecelakaan lalu-lintas dapat terjadi karena faktor kesalahan (kealpaan) pengendara kendaraan, baik itu karena yang ditimbulkan karena faktor kurang kehati-hatian maupun faktor tidak menduga-duga akibat yang ditimbulkan.

Hakim sering kali melakukan kekeliruan terhadap para terdakwa kasus kealpaan. Hal ini terjadi karena faktor kelalaian atau kekhilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga sangat merugikan pihak tertentu dan melenceng dari tujuan hukum. keputusan yang menurut hakim sudah diputuskan dengan adil belum tentu adil menurut terdakwa atau keluarga korban.

Disamping itu dalam memutuskan suatu perkara delik kealpaan dalam hal berat ringannya sanksi pidana yang nantinya dijatuhkan oleh

hakim sangat ditentukan oleh bentuk kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Dari prapenelitian yang dilakukan penulis sendiri ditemukan adanya kasus delik kealpaan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Soppeng sebagaimana yang tercantum dalam petikan Surat Putusan No.135/Pid.B/2008.PN.Wsp.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan No. 135/ Pid.B/2008/PN.Wsp ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 135/Pid.B/2008?PN.Wsp mengenai berat ringannya pidana telah sejalan dengan teori hukum pidana?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan No. 135/ Pid.B/2008/PN.Wsp.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 135/PIId.B/2008/PN.Wsp mengenai berat ringannya pidana telah sejalan dengan teori hukum pidana.

Adapun Kegunaan Penelitian adalah :

1. Agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Dalam bidang akademik berguna dalam mempelajari dan memahami tentang putusan pengadilan terhadap tindak pidana, khususnya kasus delik kealpaan yang menyebabkan kematian.
3. Bagi masyarakat berguna untuk dapat memahami bagaimana pengaplikasian hukum pidana di Indonesia.
4. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.
5. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak universitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Delik Kealpaan

1. Pengertian Delik

Dalam berbagai literatur tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *delik*. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah sesuai dengan penafsirannya masing-masing. Kata *delik* yang biasa disebut tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*.

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Secara harfiah kata '*straf*', artinya pidana, '*baar*' artinya boleh atau dapat dan '*feit*' artinya perbuatan. Istilah tindak pidana atau delik sering dipakai dalam perundang-undangan. Mereka yang memakai istilah peristiwa pidana sering dipakai dalam perundang-undangan, kebanyakan menyamakan maknanya dengan istilah Belanda yaitu *strafbaarfeit*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tanpa mempersoalkan perbedaan istilah seperti tersebut di atas, yang nantinya akan ditulis sendiri.

Vos (Bambang Poemomo, 1982 : 90) : terlebih dahulu mengemukakan arti *delict* sebagai "*Tatbestandmassigheit*" dan *delik* sebagai "*Wesenschau*". Makna "*Tatbestandmassigheit*" merupakan kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka di situ telah ada delik. Sedangkan makna "*Wesenschau*" merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu "*dem Wesen Nach*" yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Seperti misalnya kejahatan penadahan di situ tidak mungkin dimaksudkan seseorang yang telah membeli barangnya sendiri dari orang lain yang berhasil mencuri barang tersebut, karena hakekat penadahan mempunyai makna yang tidak untuk mengancam pidana seseorang yang membeli barangnya sendiri meskipun nampaknya kelakuannya telah mencocoki rumusan undang-undang.

Delik menurut pengertian sebagai "*Wesenschau*" telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yuriprudensi Netherland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil.

Pengertian dari istilah *strafbaar feit* menurut Vos (Bambang Poernomo, 1982 : 91) :

adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam dengan ancaman pidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1987 : 246) mengemukakan pengertian delik, sebagai berikut :

Pengertian delik berasal dari bahasa latin *delic* dan *delicte* sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Alasan penggunaan istilah delik karena :

- a. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat *wets economisch*.
- b. Istilah tersebut dikenal diseluruh dunia, jadi bersifat universal.
- c. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pembedaan badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana.

Berikut ini adalah beberapa pengertian delik menurut pendapat para ahli :

- a. Simons (P.A.F Lamintang, 1997 : 18):

strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

b. Van Hammel (P.A.F Lamintang, 1997 : 18) :

strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

c. Pompe (Bambang Poernomo, 1982 : 91) membagi atas 2 pengertian yaitu :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

d. J.E. Jonkers (Bambang Poemomo, 1982 : 91) : membagi atas 2 pengertian yaitu :

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam definisi yang panjang menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. Apabila dirumuskan secara tegas justru dalam membutuhkan unsur-unsur delik tersebut akan banyak persoalan, untuk setiap kali harus dibuktikan yang merupakan beban yang berat bagi penuntut umum.

Di samping itu akan dapat ditimbulkan suatu keadaan delik yang terhadap kelakuannya yang bersifat melawan hukum itu dapat diancam dengan pidana, akan tetapi karena ketiadaan pertanggungjawaban terhadap si pembuatnya yang melakukan ternyata tidak dapat dikenai pidana.

Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam *strafbaar feit* oleh Vos telah ditunjuk pendapat dari Simons yang menyatakan suatu *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu *strafbaar feit* mempunyai elemen "*wederrechtelijkheid*" dan "*schuld*" (Bambang Poemomo, 1982 : 92).

Semakin menjadi jelas bahwa pengertian delik mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.



Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang.

Definisi yang panjang memang terlalu luas karena mencakup tinjauan terhadap perbuatan yang dapat dipidana dan mengenai hal yang dapat dipidananya si pembuat. Untuk itu perlu perhatian yang istimewa, apabila orang akan menyalin atau menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemahan yang bersangkutan akan membawa konsekuensi memilih di antara beberapa pengertian yang telah ada.

Adapun unsur-unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur itu dapat diutarakan sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005 : 9) :

1. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

2. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia berupa :

- 1). *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
- 2). *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :

- 1). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2). Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum



sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur delik

1. Satochid Kertanegara (Leden Marpaung, 2005 : 10) :

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan.

Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kesalahan.

2. Moeljatno (Adami Chazawi, 2001 : 79) unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya).

3. Vos (Adami Chazawi, 2001 : 80) unsur tindak pidana adalah :
 - a. Kelakuaan manusia;
 - b. Diancam denga pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan.

4. Jonkers (Adami Chazawi, 2001 : 81) unsur tindak pidana adalah ;
 - a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu :

- Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (KUHP Pasal 1 butir 24). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di TKP atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini disebut menyerahkan diri.

- Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP). Adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (KUHP Pasal 1 ayat (25)).
- Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP). Yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Adapun peristiwanya tidak boleh lewat dari 24 jam.
- Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, dengar orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.

2. Pengertian delik kealpaan

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP dapat dipidananya seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

Sekarang perlu kita selidiki lagi apakah artinya atau isi kealpaan itu. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga tidak diterangkan dalam KUHP tentang artinya. Karena itu kita harus melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertian.

Van Hammel (Moeljatno, 1983 : 201) mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana di haruskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan dalam hukum.

1. Tidak mengadakan penduga-duga :

Mengenal ini ada 2 kemungkinan yaitu :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian ternyata tidak benar.

2. Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau salah pandang, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal yang kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Contoh dari kemungkinan pertama adalah seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik sepeda motor, maka tidak akan menabrak, ternyata pandangan matanya dia keliru karena dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu disingkirinya, sekalipun dia pandai, justru karena ramainya lalu-lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak.

Disini adanya kemungkinan itu diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian yang ada padanya. Dikatakan bahwa ini merupakan kealpaan yang di sadari (*bewuste culpa*).

Contoh dari kemungkinan kedua adalah adalah seseorang yang mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum pandai akan teknik mengendara. Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung, dan karena itu menabrak orang. Pada kasus ini tidak terlintas sama sekali kemungkinan akan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang

sudah pandai. Dikatakan bahwa dalam hal ini kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*)

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan dalam hukum. Mengenai hal ini diterangkan oleh Van Hamel (Moeljatno, 1983: 204) :

Antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan "kesalahan" terdiri atas (Leden Marpaung, 2005 : 25) :

- a. Kesengajaan, dan
- b. Kealpaan

Simons (Leden Marpaung, 2005, 25:) menerangkan kealpaan sebagai berikut :

Umumnya kealpaan terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat

mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga terlebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Kealpaan adalah kesalahan yang bertalian jenis dari pada kesengajaan. "Mengenai sifat kesengajaan dan kealpaan, yaitu kealpaan dianggap sebagai bentuk kesalahan yang ringan". (Moeljatno, 1985 : 51)

. kealpaan dan kesengajaan memiliki persamaan , yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dari apa yang dikatakan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesalahan yang berbentuk kealpaan dan kesengajaan itu adalah soal gradasi, meskipun bagi penulis dikatakan sama jenis, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif menimbulkan perbuatan yang dilarang.

B. Kesalahan

1. Dolus (kesengajaan)

Dalam *Criminal Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan (Leden Marpaung, 2005 : 13)

Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang .

Menurut Satochid Kertanegara (Leden Marpaung, 2005 : 13)

bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan kesengajaan adalah :

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Adapun teori-teori tentang pengertian kesengajaan adalah :

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (Leden Marpaung, 2005 :14) dalam bukunya *Die Grenze Vorsatzund Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Contoh :

A mengarahkan pistol kepada B;

A menembak mati B;

A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan Frank (Leden Marpaung, 2005 :14) dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*Voorstellen*) kemungkinan akan adanya suatu akibat adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Contoh :

A membayangkan kematian musuhnya si B, agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada si B dan di tembakkan sehingga B jatuh, kemudian mati.

Adapun bentuk-bentuk kesengajaan adalah :

Secara umum para pakar pidana telah menerima adanya 3 bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Contoh : A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal.

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekheidsbewustzijn*);

Contoh : A hendak membunuh B . dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B ,C berdiri di depan B, disebabkan rasa marah, walaupun dia tahu C yang berdiri di depan B , A toh melepaskan tembakan.peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, sehingga C dan B mati. Dalam hal ini *Opzet* A terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.

- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Contoh :

A selaku sopir bus antarkota mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi . Meskipun salah seorang penumpang telah memperingatkannya agar hati-hati, ia toh tidak mengurangi kecepatan sehingga pada waktu tikungan, bus tersebut terbalik, yang mengakibatkan penumpang S meninggal dan beberapa luka berat.

2. Kealpaan (*culpa*)

Pada umumnya *culpa* dibedakan atas :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibatnya.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Selain dari bentuk kealpaan tersebut, ada juga pakar yang membedakan kealpaan sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005 : 27) :

- a. Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut (*culpa Lata*).
- b. Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut (*culpa Levis*).

Perbedaan kealpaan dengan kesengajaan dan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) menurut Van dijk (Leden Marpaung, 2005 : 27) contohnya:

Pekerja yang sedang bekerja di atas rumah kemudian melemparkan sebuah balok ke bawah dan menimpa orang. Jika di sekeliling rumah biasanya ada orang yang lewat, kemudian balok itu

dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar ada orang yang berjalan di situ, dapat dikatakan pekerja tersebut telah melakukan suatu Kealpaan. Sedang apabila mereka mengingat ada kemungkinan bisa terbunuhnya seseorang yang sedang lalu lalang di situ, namun balok itu toh tetap dilemparkan karena orang-orang itu lebih suka melemparkan balok itu daripada mengangkutnya dengan susah payah, maka hal itu dinamakan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Pompe (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 64) :

"Dengan hanya ada keinsafan kemungkinan tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang hati-hati".

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa faktor subjektif atau kehendak pelaku yang membedakannya. "faktor kehendak yang pada pembuat, mulai dari kehendak sebagai maksud sampai pada kealpaan keadaan faktor kehendak akan semakin lemah". (Roeslan saleh, 1985 : 51).

Adapun penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sesuai dengan UU No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan diselesaikan lewat pengadilan umum, oleh karena perkaranya merupakan delik umum maka tanpa pengaduan pun aparat bisa langsung bertindak. dalam pasal 31 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Yaitu:



Pasal 31 ayat 1

"Apabila korban meninggal, pengemudi dan atau pemilik pengusaha angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan / dan atau biaya pemakaman".

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dasar hukum pidana tentang kealpaan yang mengakibatkan korbannya luka-luka dan atau meninggal dunia. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur antara lain :

Pasal 359

"Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Pasal 360

1). "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

2). "Barangsiapa karena kesalahannya(kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".

Jadi berdasarkan kedua pasal tersebut sudah jelas bahwasanya kesalahan(kealpaan) yang menyebabkan seseorang mengalami luka-luka dan meninggal dunia akan dihukum sebagaimana disebutkan pada kedua pasal tersebut.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan (Y. T. Masriani, 2004: 60).

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto (M.Sholehuddin, 2002 : 42) bahwa:

Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.

Menurut Satochid Kartanegara (Bambang Waluyo, 2000 : 6) bahwa hukum pidana materiil berisi :

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno (Bambang Waluyo, 2000:7):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar.

Apabila kita telaah maka rumusan pada angka 3 di atas menunjuk pada pengertian hukum pidana formal, atau lazim disebut hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal diatur dalam KUHP.

2. Teori-teori Pidanaan

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat yang akan dicapai dari

penjatuhan pidana baik bagi terdakwa maupun masyarakat dan Negara. Dalam keadaan demikian teori hukum pidana dapat membantunya.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar (Adami Chazawi, 2001: 153) yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorings*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar yang benar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak, harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, ialah:

1). Pertimbangan dari sudut ketuhanan

Pandangan dari sudut ketuhanan dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet.

2). Pandangan dari sudut etika

Pandangan ini dianut oleh Emmanuel Kant.

3). Pandangan alam pikiran dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel.

4). Pandangan aesthetica

Berasal dari Herbart

5). Pandangan Heymans

6). Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas keseimbangan.

2. Teori relative atau teori tujuan (*Doel theorien*)

Teori relative berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi maka pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti
2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakan

Sedang sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventive*)

Penganut teori ini adalah Seneca yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya dilakukan dimuka umum, agar setiap orang mengetahuinya

- b. Pencegahan khusus (*special Preventif*)

Teori pencegahan khusus lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Pembela teori ini adalah Van hammel, menurut

teori ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya 3 macam, yaitu:

- a. Menakut-nakuti
- b. Memperbaikinya, dan
- c. Membikinnya menjadi tidak berdaya.

3. Teori gabungan (*Vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

3. Jenis-jenis pidana

KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.

3. Kurungan.
4. Denda.

Pidana tambahan terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan hak-hak tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

D. Putusan

1. Pengertian putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya. Dalam sistim peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Dalam Bab I Pasal (1) Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Putusan pengadilan sebagai:

"pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

2. Jenis-jenis putusan Hakim

Dengan melalui perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan Keberatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Menurut S. Tanusubroto (1984 : 113) bahwa :

Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa eksepsi yaitu atas dasar surat dakwaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan.

Adapun eksepsi dapat berupa :

- a. Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143

ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP.

- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara merupakan materi hukum perdata dan sebagainya.

2. Putusan akhir

Putusan akhir ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah "*eind vonis*" dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa. Secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa :

a. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan bebas menurut rumpun hukum Eropa continental lazim disebut dengan putusan "*vrijspraak*". Aturan hukum putusan bebas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 191 Ayat (1) yaitu:

"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.

b. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum

(Pasal 191 Ayat (2) KUHP)

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yaitu:

"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika :

- a). dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- b). karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
- c). melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.(Pasal 51 KUHP).

c. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat 1 KUHAP)

Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu:

"jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka, pengadilan menjatuhkan pidana"

Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis hakim berpendapat :

- a). perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- b). perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana atau pelanggaran.
- c). Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Soppeng, dalam hal ini di kantor Pengadilan Negeri Soppeng. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pada penelitian pendahuluan, telah didapatkan satu kasus yang relevan dengan judul penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Soppeng. Sumber data Primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menghimpun data-data dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan pendapat para ahli.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data :

- a. Wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini hakim yang memutus perkara tersebut
- b. Dokumentasi, yaitu penulis mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara pidana antara lain surat dakwaan, *requisitoir*, berita acara persidangan dan putusan hakim yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Soppeng.

D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik primer maupun sekunder, maka penulis akan mengolah dan menganalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp

Ada beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya delik kealpaan. Untuk dapat mengetahui bentuk kealpaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat kita telaah dari posisi kasus atau duduk perkaranya. Sebelum penulis membahas tentang bentuk kealpaan dari putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp maka penulis akan terlebih dahulu menguraikan posisi kasusnya, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Posisi kasus :

Pada hari Jumat tanggal 16 mei 2008 sekitar jam 11.00 wita pada tahun 2008 bertempat di jalan umum Lompo-Malaka Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, terdakwa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, yaitu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Edi bin Abu mengendarai sebuah mobil truk tangki Mitsubishi Nopol DD 9233 AK pada saat itu terdakwa melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi sekitar 40-50 Km/jam

dan menggunakan gigi 4 meskipun terdakwa sudah mengetahui bahwa akan melewati perempatan di Jl Lompo-Malaka Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Tanpa disadari terdakwa tiba-tiba ada 2 sepeda motor masing-masing Yamaha Jupiter DD 3633 VH dikendarai oleh Akhmad bin H Kibe boncengan dengan Realizer alias Riris dan Yamaha Scorpio DD 4474 NA yang dikendarai Bripda Amiruddin yang melaju dari arah selatan ke utara dan mengakibatkan tabrakan dengan terdakwa.

Korban Bripda Amiruddin meninggal sedangkan Akhmad bin H Kibe dan Realizer alias Riris mengalami luka-luka serta dirawat di Rumah Sakit Umum Ajjapange, menurut keterangan terdakwa ia melihat sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 10 meter sebelum terjadi tabrakan tetapi walaupun ia berusaha untuk mengerem mobil dan menghindari kekanan namun tetap terjadi tabrakan.

Adapun yang bertabrakan dengan motor tersebut bagian depan sebelah kiri agak ketengah sekitar lampu besar kiri sedangkan kedua motor tersebut terdakwa tidak tahu karena memotong didepan mobil terdakwa dan terdakwa rasakan itu pada saat rem mobil dan terjadi tabrakan ia juga merasakan bahwa mobil terdakwa masih meluncur bergerak maju.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Amiruddin meninggal dunia sesuai hasil visum et repertum

No : 445/06/RSUA/PP.II/V/2008 tanggal 16 mei 2008 dari Rumah Sakit Umum Ajjapange Soppeng, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Luka robek pada kepala bagian belakang diameter 4 cm.
- b. Luka robek pada dahi panjang 1 cm.
- c. Luka robek pada lengan kanan panjang 12 cm.
- d. Lecet pada lengan kanan kurang lebih 2 cm.
- e. Patah tulang betis kiri terbuka.
- f. Luka robek pada betis kiri panjang kurang lebih 1 cm.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda keras dan tumpul yang menyebabkan *Fraktur Tibia 1/3 Medial Terbuka + Multiple Vulnus Laceratum*. Penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun keterangan saksi yang termuat dalam putusan dalam hal ini saudara Akhmad H Kibe adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari jumat tanggal 15 mei 2008 jam 11.00 wita di jalan umum Lompo Malaka Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng saksi mengalami kecelakaan lalu-lintas.
- b. Bahwa saksi pada waktu itu dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan 40 Km/jam, sedang mobil truk tangki dari arah Lolloe Menuju Soppeng.
- c. Bahwa setelah sampai pada perempatan Lompo-Malaka terjadilah kecelakaan antara motor saksi dan sebuah motor Yamaha Scorpio dengan truk tangki tersebut.

- d. Bahwa pada saat itu saksi mengalami luka pada punggung kiri, bahu kanan, kaki kiri dan telunjuk kanan.
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengalami kecelakaan dengan motor Yamaha Scorpio tersebut namun kemudian tahu bahwa yang mengalami kecelakaan telah meninggal di rumah sakit.
- f. Bahwa kondisi jalan pada waktu itu tidak ramai dan tidak hujan serta tidak ada rambu lalu-lintas pada perempatan tersebut.
- g. Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar bunyi klakson ataupun bunyi rem.
- h. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut truk tangki tersebut kabur dan saksi tidak tahu kemana.

Adapun keterangan terdakwa dalam hal ini Edi bin Abu dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari jumat tanggal 15 mei 2008 sekitar jam 11.00 wita di jalan umum perempatan Lompo-Malaka Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng, terdakwa yang sedang mengendarai truk tangki Nopol 9233 AK dari arah Takalala menuju ke Pare-pare telah menabrak 2 sepeda motor.
- b. Bahwa terdakwa telah mengetahui adanya 2 sepeda motor tersebut dari jarak 10 meter.
- c. Bahwa kecepatan terdakwa pada waktu itu sekitar 40-50 Km/jam.
- d. Bahwa terdakwa mengetahui yang mengendarai motor Yamaha Scorpio meninggal dunia sedangkan tukang ojek dan penumpangnya terdakwa tidak megetahuinya
- e. Bahwa cuaca pada waktu itu terang dan arus lalu lintas sepi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa pada saat itu terdakwa yang mengemudikan sebuah truk tangki Nopol DD 9233 AK melaju dari arah Barat ke Timur (arah Takalala/Lollo'e ke Pare-pare) dengan kecepatan 40-50 Km/jam

sedang melewati jalan umum perempatan Lompo-Malaka di Kel. Lemba Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng sekitar jam 11.00 wita.

Kondisi jalan rata, cuaca cerah dan terang dan arus lalu-lintas tidak ramai serta pada saat melewati jalan tersebut tepatnya pas diperempatan Lompo-malaka terdakwa sempat melihat ada dua sepeda motor dari jarak 10 meter dan sempat mengerem namun tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan dengan kedua sepeda motor tersebut.

Kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi atau setidaknya dapat dicegah sekiranya terdakwa hati-hati atau waspada dengan mengurangi kecepatan truk tangki yang dikendarainya karena terdakwa tahu bahwa disitu ada perempatan dan juga terdakwa sempat melihat kedua sepeda motor dari jarak 10 meter. Terdakwa juga tidak membunyikan klakson sebagai peringatan walaupun tahu ada perempatan jalan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kealpaan yang dilakukan terdakwa pada putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp adalah kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) menimbang bahwa terdakwa kurang berhati-hati atau kurang waspada dalam mengendarai truk tangki padahal seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang ia lakukan.

Menurut penulis ada 2 hal yang menjadi alasan hukum (*Legal Reasoning*) untuk menyimpulkan adanya bentuk kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) yang terjadi yaitu :

1. Pada saat terdakwa sudah mendekati perempatan Lompo-Malaka terdakwa ternyata tidak mengurangi kecepatan kendaraanya. Keadaan ini menimbulkan kerawanan akan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Ketidak hati-hatian terdakwa ditandai dengan tidak membunyikan klakson ketika mendekati perempatan Lompo-Malaka atau pada saat melihat adanya kendaraan yang berlawanan arah dengan kendaraanya dari jarak dekat (10 meter).

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu majelis hakim terdakwa dalam hal ini Bapak Ahmad Syarif pada tanggal 3 April 2009, beliau mengatakan :

* jelas terdakwa sudah dapat membayangkan atau menduga terlebih dahulu akibat dari perbuatannya tersebut, seharusnya terdakwa mengurangi kecepatannya pada saat akan memasuki perempatan Lompo-Malaka dan membunyikan klakson pada saat melihat adanya 2 sepeda motor sebagai peringatan. Dua hal inilah yang yang mengindikasikan bahwa terdakwa kurang waspada dan hati-hati padahal sebelumnya ia sudah dapat membayangkan akan terjadi akibat yang fatal dari keteledorannya*.

B. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 135/Pid.B/2008/PN.WSp mengenai berat ringannya pidana telah sejalan atau tidak dengan teori hukum pidana

Perlu dipahami bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan. Tujuan hukum dalam hal ini adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Diantara sekian banyak faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum, salah satunya adalah sumber daya manusia.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik karena latarbelakang sosial darimana hakim itu berasal, etnis, adanya hubungan keluarga dan juga keadaan lingkungannya pada saat menjatuhkan putusan tersebut.

Setelah penulis menguraikan tentang posisi kasus tindak pidana kealpaan pada putusan No. 135/Pid.B/2008/PN Wsp yang dilakukan oleh terdakwa Edi Bin Abu tersebut diatas maka penulis selanjutnya akan menjabarkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Soppeng dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain sesuai dengan putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp.

Setelah dilakukan penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan atau yang

saling berkesesuaian yang terungkap di persidangan maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam kasus delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan oleh terdakwa Edi Bin Abu, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan-keterangan saksi yang berkesesuaian, dan juga keterangan terdakwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

2. Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Edi Bin Abu pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan Lompo-Malaka Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng, terdakwa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaannya yaitu Pasal 359 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya atau kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia.

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa



Penuntut Umum saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki, warga negara Indonesia bernama Edi Bin Abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama Edi Bin Abu dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan oleh majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

2. Karena kealpaanya

Bahwa yang dimaksud unsur 'karena kealpaanya' adalah karena kelalaiannya, kurang hati-hati, kurang waspada, keteledoran dari pelaku. Dan jika sekiranya ia waspada atau hati-hati maka peristiwa itu kemungkinan besar tidak akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa terdakwa mengemudikan sebuah truk tangki Nopol DD 9233 AK dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan 40-50 Km/jam melewati perempatan umum Lompo-Malaka sekitar jam 11.00 wita. Kondisi jalan rata, cerah dan tidak ramai.

Menimbang, bahwa kejadian itu seharusnya tidak terjadi atau setidaknya dapat dicegah sekiranya terdakwa hati-hati atau waspada dengan mengurangi kecepatan truk tangki yang dikendarainya karena terdakwa tahu bahwa disitu ada perempatan dan terdakwa juga sempat melihat ada dua sepeda motor dari jarak 10 meter dan juga terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai peringatan walaupun tahu ada perempatan jalan.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa kurang berhati-hati atau kurang waspada dalam mengendari truk tangki sedangkan terdakwa tahu sudah akan memasuki perempatan dan terdakwa sempat melihat adanya 2 sepeda motor yang akan melintas dari jarak 10 meter, sehingga seharusnya terdakwa membunyikan klakson sebagai peringatan.

Maka dengan demikian, unsur kedua dakwaan ini dinyatakan terbukti dan terpenuhi.

3. Menyebabkan matinya orang lain :

Bahwa yang dimaksud dengan matinya orang lain dalam Pasal 359 KUH Pidana adalah matinya orang tersebut tidak dimaksud oleh terdakwa, dan kematian tersebut semata-mata merupakan akibat dari adanya kurang hati-hatiannya dari terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Amiruddin meninggal dunia sesuai *visum et repertum* No. 445/06/RSUA/PP.II/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 dari RSUD Ajjapange Soppeng.

Maka dengan demikian unsur ketiga dakwaan ini dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan yang dibuat oleh Sahibu (orang tua korban) dengan Wellem Sondak (Kopkar Fastron pare-pare/pihak terdakwa) pada tanggal 12 Juni 2008 yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut adalah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan, serta pihak terdakwa yang diwakili Wellem Sondak telah pula menyerahkan santunan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengganti sepeda motor Scorpion bukan merupakan alasan menghapus kesalahan (alasan pemaaf) namun majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang meringankan terdakwa.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka selanjutnya hakim memandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.



- Hal-hal yang memberatkan :
 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 2. Perbuatan terdakwa membuat korban meninggal dunia (permanen sifatnya).

- Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 2. Terdakwa berlaku sopan.
 3. Terdakwa belum pernah dihukum.
 4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Majelis hakim kemudian menimbang berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dan juga mengaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari.

Karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Edi Bin Abu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'karena kealpaanya mengakibatkan matinya orang lain'.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Nopol DD 9233 AK.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Nopol DD 4474 NA.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter DD 3633 VH dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu) Rupiah.

Adapun analisis hukum terhadap pertimbangan hukum berat ringannya pidana menurut penulis yaitu :

1. Putusan hakim dirasakan terlalu ringan oleh penulis yaitu hanya 80 hari dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal (ancaman pidana maksimal 5 tahun, jika dijadikan hari sama dengan 1800 hari).
2. Korban adalah abdi negara yang menjalankan tugas *Public Service* (pelayanan umum). Faktor ini tidak dipertimbangkan oleh hakim sebagai dampak kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Terdakwa tidak berusaha memberikan pertolongan kepada korban melainkan melarikan diri pasca kecelakaan. Faktor ini tidak dipertimbangkan hakim sebagai hal yang memberatkan terdakwa.
4. Hukuman untuk terdakwa hanya cocok bila korban tidak ada yang meninggal dunia tapi hanya luka-luka atau luka berat saja.
5. Meskipun terdapat bukti surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak keluarga korban dan terdakwa serta adanya santunan uang duka kepada keluarga korban tetapi penulis menganggap hukuman bagi terdakwa masih terlalu ringan sebab bukti tersebut bukan merupakan alasan menghapus kesalahan

Adapun tujuan pembedaan itu sendiri dapat diartikan untuk mendidik dan memperbaiki masyarakat. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro (Djoko Prakoso, 1984 : 67) bahwa :

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Komentar Penulis :

Dalam perkara ini, terdakwa Edi Bin Abu diajukan dalam persidangan karena telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Pada pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan juga pada alasan-alasan yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa. Sehingga setelah melalui proses analisa yang mendalam dari majelis hakim dijatuhkanlah pidana penjara terhadap Edi Bin Abu selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Melihat ancaman pidana tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

"Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 359 KUHP jelas tertulis bahwa ancaman tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian paling lama lima tahun jadi menurut penulis selama tidak melanggar

ketentuan Pasal 359 KUHP pertimbangan hakim sudah sesuai dengan teori hukum pidana.

Adapun mengenai berat ringannya masa hukuman terdakwa yang hanya 2 (dua) bulan 20 (dua puluh hari) penulis menganggap bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimalnya yaitu selama 5 tahun. Meskipun pertimbangan hukum telah sesuai dengan Pasal 359 KUHP tetapi dalam hal berat ringannya pidana penulis rasa masih terlalu ringan. Hukuman untuk terdakwa yang hanya 80 hari hanya cocok bila korban tidak ada yang meninggal dunia tapi hanya luka-luka atau luka berat saja.

Disamping itu menurut penulis penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga harus sesuai dengan tujuan pembedaan itu sendiri yakni selain menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangnya juga diharapkan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengarah untuk membina dan mendidik terdakwa agar menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil peneltian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdakwa Edi bin Abu dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain. Adapun bentuk kealpaan yang ia lakukan adalah kealpaan yang disadari atau (*bewuste schuld*). terdakwa dinilai dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tetapi karena keteledorannya maka mengakibatkan matinya orang lain.
2. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada kasus delik kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Bin Abu untuk sebagian dinilai telah sejalan dengan teori hukum pidana, tetapi untuk bagian lainnya masih mengandung kelemahan yaitu dalam hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim oleh penulls dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal yang

terdapat dalam pasal 359 KUHP sementara dalam kasus ini terdapat hal-hal yang memberatkan pidana

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa yang harus diperhatikan oleh hakim adalah unsur subjektif dari pelaku kealpaan itu, hanya dengan melihat unsur subjektifnya hakim dapat mengetahui bentuk kealpaan yang dilakukan. Kealpaan yang disadari memiliki banyak kesamaan dengan sengaja akan insaf akan kepastian meskipun dalam penerapan sanksi pidana sangat berbeda oleh karena itu diperlukan analisa yang mendalam dari hakim untuk dapat membedakan kedua hal tersebut, agar kekeliruan dalam mengidentifikasi jenis tindak pidana tidak terjadi.
2. Bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan hendaknya merenungkan dan mempertimbangkan tentang manfaat yang akan dicapai dari penjatuhan pidana baik bagi terdakwa maupun masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni: Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelatno. 1985. *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- . 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah pemberian pidana dalam teori dan praktek peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.
- Saleh, Roeslan. 1985. *Beberapa Catatan Mengenai Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sholehuddin, M. 2002. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerodibroto, Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tanusubroto, S. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Amrico.
- Tiena, Yulies Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/Pen.Pid/2009/PN.Wsp.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HANDOKO KRISTIYOSO, SH. MBL. M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **A. MUH. IRSAM AMININ**
No. Pokok : **B111 05 163**
Program : **Strata Satu / Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin**
Jurusan / Bagian : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Alamat : **Jl. Pelita Raya 5A No. 53 Makassar**

Benar telah mengadakan Penelitian / Mengambil data pada Pengadilan Negeri Watansoppeng tentang **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KEALPAAN YANG MENYABABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan No. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp) "** selama 2 hari ,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watansoppeng, 03 April 2009

 **KETUA PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG**

H. HANDOKO KRISTIYOSO, SH. MBL. M.Hum
NIP. 040 053 717

PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG

PUTUSAN
NO. 135/Pid.B/2008/PN.Wsp

ATAS NAMA :

"EDI BIN ABU"

PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.B/2008/PN.Wsp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI Bin ABU
Tempat lahir : Pare-pare
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 31 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ketilang RT.02/RW.06 Kotamadya Pare-pare
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik dalam Tahanan Rutan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 Juni 2008 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan rutan, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 ;
- Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2008 ;
- Penuntut Umum dalam tahanan rumah, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam tahanan rumah terhitung sejak tanggal 01 September 2008 sampai dengan tanggal 30 september 2008;
- Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam tahanan rumah terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2008;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam tahanan rumah terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 04 Januari 2009;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

terdakwa berusaha mengerem mobil dan menghindari kekanan namun tetap terjadi tabrakan, yang bertabrakan dengan motor tersebut bagian depan sebelah kiri agak ketengah sekitar lampu besar kiri sedangkan kedua motor tersebut terdakwa tidak tahu karena memotong di depan mobil terdakwa dan terdakwa rasakan itu pada saat rem mobil dan terjadi tabrakan dan terdakwa merasakan mobil terdakwa masih meluncur bergeser maju.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Amiruddin meninggal dunia sesuai hasil visum et repertum No : 445/08/RSUA/PP.II/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 dari RSU Ajapange Soppeng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- luka robek pada kepala bagian belakang diameter 4 cm ;
- luka robek pada dahi panjang 1 cm ;
- luka robek pada lengan kanan panjang 12 cm ;
- lecet pada lengan kanan kurang lebih 2 cm ;
- patah tulang betis kiri terbuka ;
- luka robek pada betis kiri panjang kurang lebih 1 cm ;

dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda keras dan tumpul yang menyebabkan Fraktur Tibia 1/3 Medial Terbuka + Multiple Vulnus Laceratum. Penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak berkehendak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Akhmad Bin H Kiba

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita di jajar, umum perempatan Lompô Malaka Kel Lemba Kec Lalabata Kab Soppeng, saksi mengalami kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa saksi pada waktu itu dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 40 Km/jam, sedangkan mobil truk tangki dari arah Lolloe menuju Soppeng ;
- Bahwa setelah sampai diperempatan Lompo Malaka, terjadilah kecelakaan antara motor saksi yang sedang memboncengkan saksi Riris dan sebuah motor Yamaha Scorpio dengan truk tangki tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengalami luka pada punggung kiri, bahu kanan kaki kiri dan jari telunjuk kanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengalami kecelakaan dengan motor Yamaha Scorpio tersebut namun kemudian tahu bahwa yang mengalami kecelakaan telah meninggal dunia di rumah Sakit ;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu tidak ramai dan tidak hujan serta tidak ada rambu lalu lintas pada perempatan tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar bunyi klakson ataupun bunyi rem ;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut mobil ytruk tangki tersebut kabur dan saksi tidak tahu kemana ;
- Bahwa saksi mendapat santunan berupa perbaikan sepeda motornya dari Pertamina, namun tidak mengetahui apakah korban yang meninggal di rumah saksi mendapat santunan juga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa karena saksi Arifin bin La Bajeng dan Realizer als Riris telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah datang ke persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis agar keterangan saksi tersebut yang tercantum dalam BAP penyidik untuk dibacakan dan atas persetujuan terdakwa keterangan sebagaimana tercantum dalam BAP penyidik dibacakan, selanjutnya setelah keterangan saksi tersebut dibacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Nopol DD 9233 AK, 1 (satu) unit motor Yamaha 5BP-Z no.pol. DD 4474 NA, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Nopol DD 3633 VH, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2008 sekitar jam 11.00 wita di jalan umum perempatan lombo Malaka Kel Lemba Kec Lalabata Kab Soppeng, terdakwa yang sedang mengendarai truk tangki Nopol DD 9233 AK dari arah Takalala menuju ke Pare-pare telah menabrak 2 buah sepeda motor;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui adanya dua sepeda motor tersebut dari jarak 10 meter ;
- Bahwa kecepatan terdakwa pada waktu itu sekitar 40-50 Km/jam ;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang mengendarai Scorpio meninggal dunia sedangkan tukang ojek dan penumpangnya terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa cuaca pada waktu itu terang dan arus lalu lintas sepi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya yaitu Pasal 359 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya atau koalpaannya;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah seorang laki-laki, warga negara Indonesia bernama Edi Bin Abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama Edi Bin Abu dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Karena kealpaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "karena kealpaannya" adalah karena kelalaian, kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran dari pelaku. Dan jika sekiranya ia hati-hati atau waspada, maka peristiwa tersebut, kemungkinan besar tidak akan terjadi, setidaknya-tidaknya segera dapat dicegah atau dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa didapatkan fakta, bahwa pada saat itu terdakwa yang mengemudikan sebuah truk tangki Nopol DD 9233 AK melaju dari arah barat ke timur (arah Takalala/Lolloe ke Pare-pare) dengan kecepatan 40 s/d 50 km/jam sedang melewati jalan umum perempatan lombo Malaka di Kel Lemba Kec Lalabata Kab Soppeng sekitar jam 11.00 wita ;

Menimbang bahwa kondisi jalan rata, cuaca terang dan arus lalu lintas tidak ramai;

Menimbang bahwa pada saat melewati jalan tersebut tepatnya pas diperempatan lombo malaka terdakwa sempat melihat ada dua sepeda motor dari jarak 10 meter dan sempat mengerem namun tidak dapat menghindarkan terjadinya tabrakan antara mobil truk tangki yang dikendarai terdakwa dengan kedua sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi atau setidaknya dapat dicegah sekiranya terdakwa berhati-hati atau waspada dengan mengurangi kecepatan truk tangki yang dikendarainya karena terdakwa tahu bahwa disitu ada perempatan dan terdakwa juga sempat melihat kedua sepeda motor dari jarak sekitar 10 meter dan juga terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai peringatan walaupun tahu ada perempatan jalan ;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa kurang berhati-hati atau kurang waspada dalam mengendarai truk tangki sedangkan terdakwa tahu sudah akan memasuki perempatan dan terdakwa sempat melihat adanya 2 sepeda motor yang akan melintas dari jarak 10 meter, sehingga seharusnya terdakwa membunyikan klakson sebagai peringatan ;

Maka dengan demikian, unsur kedua dakwaan ini dinyatakan terbukti dan terpenuhi;



Ad. 3. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan matinya orang lain dalam Pasal 359 KUHP adalah matinya orang tersebut tidak dimaksud oleh terdakwa, dan kematian tersebut semata-mata merupakan akibat dari adanya kurang hati-hatiannya dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Aminuddin meninggal dunia sesuai hasil visum et repertum No : 445/06/RSUA/PP.II/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 dari RSU Ajapange Soppeng ;

Maka dengan demikian, unsur ketiga dakwaan ini dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan yang dibuat oleh Sahibu (orang tua korban) dengan Wellem Sondak (Kopkar Fastron Pare-pare/pihak terdakwa) pada tanggal 12 Juni 2008 yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut adalah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan, serta pihak terdakwa yang diwakili Wellem sondak telah pula menyerahkan santunan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengganti sepeda motor Yamaha Scorpion menurut Majelis bukan merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf) namun Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang meringankan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan majelis baik terhadap diri maupun perbuatan para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan) dan alasan pembenar (alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan) dari terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa selama terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada harus ditetapkan statusnya, dan akan ditetapkan kemudian secara terperinci sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- ♦ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ♦ Perbuatan terdakwa membuat korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- ♦ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat, Pasal 359 KUH Pidana dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa EDI Bin ABU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN" ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ; -----
- Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Nopol DD 9233 AK ; -----
 - 1 (satu) unit motor Yamaha 5BP-Z no.pol. DD 4474 NA ; -----
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Nopol DD 3633 VH, dikembalikan kepada pemiliknya; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu) Rupiah ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari RABU, tanggal 29 OKTOBER 2008 oleh kami H. HANDOKO KRISTIYOSO, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SYARIF, SH dan SUGIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANTAH, SH sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SUTOPO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng serta terdakwa.

Hakim Anggota I




AHMAD SYARIF, SH.
Hakim Anggota II



SUGIYANTO, SH

Hakim Ketua Majelis



H. HANDOKO KRISTIYOSO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti



ANTAR, SH